



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.-, tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Manggarai Barat dengan domisili elektronik (email : -);

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK.-, tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pensiunan PNS Guru, bertempat tinggal di Manggarai Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 23 Juni 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 3 bulan, kemudian pada 29 September 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah, selama berpisah Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat yang

Halaman 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Lbj



beralamat rumah orangtua Penggugat sementara Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat sendiri. selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak Juni 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat merasa kurang di layani oleh Penggugat untuk berhubungan suami istri, padahal alasan Penggugat menolak dikarenakan Penggugat menstruasi dan Penggugat sakit;
- Bahwa, puncaknya pada 29 September 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama Tergugat merasa kurang di layani oleh Penggugat kemudian Penggugat di antar oleh Tergugat dan keluarga Tergugat untuk kembali ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat -;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak jalin komunikasi secara langsung maupun lewat media sosial sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap Penggugat;

4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pensiunan PNS Guru dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk

Halaman 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fauziah Burhan, S.H.I. pada tanggal 05 Juni 2023 dan 12 Juni 2023 sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Juni 2023, mediasi berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka atas pertanyaan Hakim Tunggal, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yakni Cerai Gugat, maka perkara diajukan ditempat kediaman Penggugat dan berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa tempat kediaman Penggugat termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Halaman 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan mediator Fauziah Burhan, S.H.I. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 18 September 2023, mediasi berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan yang dilakukan Tergugat sebelum tahap jawab menjawab, maka tidak perlu adanya persetujuan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim Tunggal patut mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini, maka Hakim Tunggal tidak akan mempertimbangkan hal lainnya dan atau segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Lbj. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **18 September 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **03 Rabiul Awal 1445 Hijriyah**, oleh **Harifa, S.E.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Harifa, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Kaharuddin, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | | |
|------------|----|------------|
| 1. PNBPNBP | Rp | 50.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 100.000,00 |

Halaman 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Rp 20.000,00

4. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 180.000,00

Halaman 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)